



P U T U S A N

No. 98 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. AZMAN, MM. bin USMANUDDIN ;
Tempat lahir : Simpang Ulim ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/25 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. TM. Bahrum No. 100 Kel. Paya Bujuk
Tunong, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Bupati Aceh Timur) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin, selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2002 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati Aceh Timur di Jl. Darussalam No. 6 – 8 Kota Langsa dan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur di Jl. Cut Nyak Dhien No. 11 Kota Langsa atau pada tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi (yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka perkaranya dapat diadili di Pengadilan Negeri Langsa disebabkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Langsa), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2002, dicantumkan kegiatan atau proyek dengan nama Instruksi Bupati yang untuk Tahun Anggaran 2002 jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 6.960.566.151,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah) di mana tujuan dari adanya kegiatan Instruksi Bupati tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah konflik terutama bantuan untuk korban kekerasan akibat konflik, bantuan untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan juga administrasi kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaannya maka mata anggaran pos Instruksi Bupati (Inbup) tersebut diletakkan di bawah Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- Dasar pemikiran dari lahirnya proyek Instruksi Bupati tersebut adalah sebagai hasil kunjungan kerja Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur ke daerah-daerah khususnya daerah konflik di mana masyarakat meminta agar di daerah mereka dibangun sarana dan prasarana yang dirasakan mendesak tetapi tidak tertampung di dalam APBD Tahunan dan di samping hal tersebut juga direncanakan untuk menanggulangi akibat konflik yang salah satunya menyangkut dengan korban tindak kekerasan ;
- Sebagai pelaksanaan Proyek Instruksi Bupati Komponen Sumber Daya Alam – Dana Alokasi Umum (SDA – DAU) Tahun Anggaran 2002, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 379 tanggal 7 Agustus 2002 yang isinya menunjuk/mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Aceh Timur No. 379 tanggal 7 Agustus 2002 di mana untuk Pemimpin Proyek adalah Ir. Zulkifli, MM. (Kasie Pengendalian dan Operasional pada Subdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur) sedangkan untuk Bendaharawan Proyek adalah T. Syahril, SE. (Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur) ;
- Di dalam pelaksanaan proyek Inbup tersebut maka telah dimintakan pembayaran dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 05/BDH/-INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 yang ditandatangani oleh T. Syahril selaku Bendaharawan Proyek Inbup dengan berdasarkan pada SKO No.

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/P/2002 tanggal 18 September 2002 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, yang perincian penggunaan sebagai berikut :

- Penanggulangan korban tindak kekerasan	Rp. 3.000.000.000,-
- Bantuan untuk kelancaran rutinitas Kab. Aceh Tamiang	Rp. 2.000.000.000,-
- Pembayaran honor tim terpadu penilaian dan Pengalihan perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora	Rp. 397.500.000,-
- Administrasi proyek	Rp. 5.175.000,-
- Perjalanan Dinas	Rp. 42.100.000,-
- Lain-lain pengeluaran	Rp. 30.000.000,-
Jumlah	Rp. 5.474.775.000,-

Dan dari SPP tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Iskandar Zulkarnain selaku Kepala Bagian Keuangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.474.775.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Sehubungan dengan uang yang telah dibayarkan berdasarkan SPMU tersebut di atas sejumlah Rp. 5.474.775.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau menyimpang dari maksud diadakannya proyek Inbup tersebut di mana dari uang tersebut telah disalurkan untuk :

- Bantuan dana sarana mobilitas untuk Anggota DPRD Kab. Aceh Timur sebanyak 45 orang	Rp. 2.250.000.000,-
- Bantuan honor tim terpadu penelitian dan pengalihan perkebunan PT. Beurata Maju sebanyak 29 orang	Rp. 216.325.000,-
- Bantuan honor tim terpadu penelitian dan pengalihan perkebunan PT. Wajar Corpora sebanyak 26 orang	Rp. 141.525.000,-
Jumlah	Rp. 2.607.850.000,-

- Terhadap Bantuan Dana Sarana Mobilitas untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah Rp. 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa telah mempergunakan atau mengambil dana bantuan tersebut dari pos penanggulangan korban tindak kekerasan di mana Drs. T. Syahril selaku



Sekda Kabupaten Aceh Timur telah menyampaikan telaahan staf kepada Terdakwa tertanggal 10 September 2002 yang isinya meminta kepada Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur agar memberikan bantuan pengadaan sarana mobilitas kendaraan roda empat kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur melalui dana Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa telaahan staf tersebut kemudian di acc atau disetujui untuk diproses melalui disposisi dari Terdakwa tertanggal 18 September 2002 ;

- Menindak lanjuti telaahan staf tersebut, Terdakwa kemudian menerbitkan memo atau nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur yang isinya agar dipertanggungjawabkan Bantuan Dana Sarana Mobilitas untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui biaya Tindak Kekerasan pada Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
- Terhadap memo dari Terdakwa tersebut, maka Ir. Zulkifli bin Abdul Gani selaku Pimpinan Proyek Inbup dan Syahril bin T. Syahdan selaku Bendahara Proyek Inbup kemudian menindaklanjuti dengan membuat atau menandatangani Daftar Bantuan Sarana Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang memuat nama, jabatan, jumlah penerimaan bantuan serta ditandatangani oleh 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan perincian :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	T. Yusni	Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
2.	H. Syamaun Budiman, SH.	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
3.	Marsudin	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
4.	Heldiansah Z. Mard	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
5.	Tardiyono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
6.	Abdullah Idris	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
7.	Anhar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
8.	Burhanuddin Manaf	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
9.	Drs. Zulkarnain	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
10.	Drs. Zulkifli UA., SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
11.	Ir. Dupa Awantono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
12.	Eno Rukmana	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
13.	Ghazali Usman, BA.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
14.	H. Ajat Sabiluddin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
15.	Supriono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
16.	HM. Yunus Nurdin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
17.	H. Yules MP.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
18.	H. Nurdin Umar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	HM. Nur Daud	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
20.	Zainal Arifin, B.Sc.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
21.	HM. Nur Zuhdi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
22.	Drs. Yahya	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
23.	Ir. Hengli	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
24.	H. Khairuddin M. Dan, SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
25.	Mawardi Nur, S.Ag.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
26.	Nurdin Ismail	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
27.	Masrifi Jamilah	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
28.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
29.	M. Diah Nurdin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
30.	M. Nur Abdi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
31.	M. Saad K.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
32.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
33.	Rahmadi Yahya, SE.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
34.	Rusli Nyak An	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
35.	Amrizal AM.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
36.	Supagi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
37.	Syahrudin, BA.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
38.	Syahrudin Harun	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
39.	TM. Sabi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
40.	T. Muhd. Syamsyah	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
41.	Budiman Hasyim	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
42.	A. Majid Abubakar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
43.	H. Zubir Alibasyah, SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
44.	Zulkifli OK.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
45.	Zainal Abidin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
J u m l a h			Rp. 2.250.000.000,-

Di mana tanda terima tersebut kemudian ditandatangani oleh Ir. Zulkifli, MM. dan T. Syahril selaku Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur serta Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah Kab. Aceh Timur tertanggal 10 September 2002, sedangkan untuk penyalurannya tidak dilakukan oleh Bendaharawan Proyek tetapi oleh Terdakwa dengan mempergunakan Daftar Bantuan Sarana Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagai pertanggungjawaban. Selain penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Sarana Dana Sarana Mobilitas Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur, maka Terdakwa juga mempergunakan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju sejumlah 29 orang dengan nilai Rp. 216.325.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jumlah (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Drs. Azman Usmanuddin, MM.	Bupati Aceh Timur	Penanggung jawab	19.000.000	2.850.000	16.150.000
2.	Drs. Nabhani	Wakil Bupati	Wakil Penanggung jawab	16.000.000	2.400.000	13.600.000
3.	Drs. T. Syahril	Sekdakab	Ketua	15.000.000	2.250.000	12.750.000
4.	Drs. Ishak Juned	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua	14.000.000	2.100.000	11.900.000
5.	Drs. Zainuddin	Kabag Ketertiban	Sekretaris	13.000.000	1.950.000	11.050.000
6.	H. Agussalim, SH.	Kabag Hukum	Wkl Sekretaris	11.000.000	2.650.000	9.350.000
7.	Mawardi Nur, S.Ag.	Komisi A DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
8.	Anhar	Komisi C DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
9.	Khairuddin M. Dan	Komisi A DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
10.	Uyeh Suratman	Komisi B DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
11.	Drs. Zulkarnain	Komisi E DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
12.	H. Yules MP	Komisi B DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
13.	Drs. Zulkifli UA, SH.	Komisi C DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
14.	TM. Syamsyah	Komisi D DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
15.	Asman, SH/	An. Kepala BPN A. Timur	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
16.	T. Nurul Imam	An. Ketua Bappeda	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
17.	Drs. Zagusli	An. Kakansospol	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
18.	M. Kaseem Amin	An. Kadis PU	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
19.	Drs. Irfan Kamal	An. Kadispenda	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
20.	Drs. Hanafiah Darwin	Camat Indra Makmur	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
21.	H. Amirul M. Bahar	Kadis Kehutanan	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
22.	Ir. Marjuan	Kadis Perkebunan	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
23.	T. Hafas	Kabag Perlengkapan	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
24.	Fadil, SH.	Kasubag Humas	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
25.	Amiruddin NN, SH.	Kasubag Bina Ketertiban	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000
26.	Suhaimi	An. Kasubag Keagrarian	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000
27.	Abdullah, SH.	Kasubag Perundang-	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		undangan				
28.	Ismail	Staf Bagian Ketertiban	Pembantu Administrasi	3.000.000	450.000	2.550.000
29	M. Jamin	Staf Bagian Ketertiban	Pembantu Adminisitrasi	3.000.000	450.000	2.550.000
J u m l a h				254.500.000	38.175.000	216.325.000

Dan untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora sejumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan nilai sebesar Rp. 141.525.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jumlah (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Drs. Azman Usmanuddin, MM.	Bupati Aceh Timur	Penanggung jawab	15.000.000	2.250.000	12.750.000
2.	Drs. Nabhani	Wakil Bupati	Wkl Penanggung jawab	13.000.000	1.950.000	11.050.000
3.	Drs. T. Syahril	Sekdakab	Ketua	12.000.000	1.800.000	10.200.000
4.	Mawardi Nur, S.Ag.	Komisi A DPRD	Wakil Ketua	11.000.000	1.650.000	9.350.000
5.	Drs. Ishak Juned	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua	10.000.000	1.500.000	8.500.000
6.	Drs. Zainuddin	Kabag Ketertiban	Sekretaris	9.000.000	1.350.000	7.650.000
7.	H. Agussalim, SH.	Kabag Hukum	Wkl Sekretaris	6.500.000	975.000	5.525.000
8.	Asman, SH.	An. Kepala BPN A. Timur	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
9.	Ir. Samsul Bahri	An. Kepala Bappeda	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
10.	Drs. Zagusli	An. Kakansospol	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
11.	Burhanuddin Manaf	Komisi C DPRD	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
12.	Eno Rukmana	Komisi B DPRD	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
13.	Fadil, SH.	Kasubag Humas	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
14.	Drs. T. Hafas	Kabag Perlengkapan	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
15.	Ilham	An. Dinas Kehutanan	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
16.	Ir. Ahmad	An. Dinas Perkebunan	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
17.	Sujarwo	An. Kadis PU	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
18.	Drs. Amsaluddin	An. Kadispenda	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
19.	Drs. Djamaluddin	Camat Tamiang Hulu	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
20.	Amiruddin NN., SH.	Kasubag Bina Ketertiban	Anggota	2.200.000	330.000	1.870.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Drs. Amirullah, M.Si.	Kadis Kehutanan	Anggota	2.200.000	330.000	1.870.000
22.	Abdullah, SH.	Kadis Perkebunan	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
23.	Alfian	Kabag Perlengkapan	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
24.	Dra. Nurjanah	Kasubag Humas	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
25.	Suhaimi	Kasubag Bina Ketertiban	Staf Administrasi	2.000.000	300.000	1.700.000
26.	Ismail	An. Kasubag Keagrarian	Pembantu Administrasi	2.000.000	300.000	1.700.000
J u m l a h				166.500.000	24.975.000	141.525.000

- Penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mengirimkan surat Bupati Aceh Timur No. 01/VIII/INBUP/2002 dan No. 02/VIII/INBUP/2002 masing-masing tertanggal 9 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur yang isinya mohon persetujuan dari DPRD Kab. Aceh Timur untuk dapat menggunakan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh dan selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Timur melalui Keputusan No. 29 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju, yang ditandatangani oleh Heldiansyah Z. Mard selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur menyatakan persetujuan penggunaan dana proyek Inbup sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 225 000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar honor tim terpadu tersebut dan honor tersebut telah dibayarkan oleh Bendaharawan Proyek kepada masing-masing anggota ;
- Bertentangan dengan penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk pembayaran honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora, sebelumnya Terdakwa telah menerbitkan 2 (dua) buah Surat Keputusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur yang isinya membentuk tim terpadu yang bertugas untuk :

- a. Mempelajari data-data dari aset PT. Wajar Corpora yang turut ditawarkan untuk dijual dan juga mempelajari persyaratan-persyaratan jual beli lainnya ;
- b. Mengumpulkan data-data yang akurat tentang pengalihan hak atas tanah perkebunan PT. Wajar Corpora ;
- c. Mengadakan evaluasi tentang kekayaan/aset PT. Wajar Corpora serta menghitung nilai secara keseluruhan ;

Yang juga memutuskan bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;

- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur yang isinya membentuk tim terpadu yang bertugas untuk :

- a. Mempelajari data-data dari aset PT. Beurata Maju yang turut ditawarkan untuk dijual dan juga mempelajari persyaratan-persyaratan jual beli lainnya ;
- b. Mengumpulkan data-data yang akurat tentang pengalihan hak atas tanah perkebunan PT. Beurata Maju ;
- c. Mengadakan evaluasi tentang kekayaan/aset PT. Beurata Maju serta menghitung nilai secara keseluruhan ;

Yang juga memutuskan bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;

- Penggunaan dana proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 bertentangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana berikut :

- Untuk Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan nilai sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan tujuan proyek sebagaimana tujuannya adalah untuk korban tindak kekerasan seperti juga telah dicantumkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 yang berdasarkan pada SKO No. 377/P/2002 tanggal

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2002 serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;

- Untuk pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora masing-masing sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan 26 (dua puluh enam) orang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 357.850.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan tujuan proyek Inbup tersebut di samping juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur, di mana kedua Surat Keputusan tersebut telah mengatur bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;
- Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, dicantumkan kegiatan atau proyek dengan nama Instruksi Bupati yang untuk Tahun Anggaran 2003 jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) yang kemudian diubah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 November 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 sehingga jumlah anggaran proyek Inbup adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang merupakan kelanjutan dari proyek Instruksi Bupati (Inbup) Tahun Anggaran 2002 dan untuk pelaksanaannya maka mata anggaran pos Instruksi Bupati (Inbup) tersebut diletakkan dibawah Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- Melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Tehnis Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, maka ditunjuk/diangkatlah Drs. T. Syahril sebagai Pengguna Anggaran dan Jufri, SH.MM. sebagai Pemegang Kas untuk Dana Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Timur No. 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 tersebut ;

- Sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tersebut maka Jufri SH.MM. selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 27 Mei 2003 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah dan berdasarkan SPP tersebut maka diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 dengan jumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk Pemberian Pengisian Kas (PK) Belanja Tidak Langsung Untuk Triwulan I dan II Untuk Inbup TA 2003 yang ditandatangani oleh Dahlan, SE.MM. selaku Kabag Keuangan ;
- Terhadap dana Inbup yang telah dicairkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk keperluan rutin serta bantuan dari Terdakwa kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas :
 - Bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mensosialisasikan operasi terpadu sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bantuan dari Bupati Aceh Timur bantuan biaya sarana mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya sewa rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan nilai sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Adapun rincian penerima bantuan tersebut selengkapnya sebagai berikut :
 - Bantuan Biaya Kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dalam Rangka Mensosialisasikan Operasi Terpadu :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef aman	Ketua DPRD	Rp. 50.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
3.	Teuku syahrul	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 50.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 50.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 50.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 50.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 50.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 50.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 50.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 50.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 50.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 50.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 50.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 50.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 50.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 50.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 50.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 50.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
29.	Komisyi Sembiring	Anggota	Rp. 50.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 50.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 50.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 50.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 50.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
38.	Tardiyo	Anggota	Rp. 50.000.000,-

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



39.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
40.	Triono	Anggota	Rp. 50.000.000,-
41.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
42.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 50.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 50.000.000,-
J u m l a h			Rp. 215.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tanpa tanggal dan bulan namun hanya mencantumkan tahun 2003, yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Bantuan dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef aman	Ketua DPRD	Rp. 1.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
3.	Teuku syahrul	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 1.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 1.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 1.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 1.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 1.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 1.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 1.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 1.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 1.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 1.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 1.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 1.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 1.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 1.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
29.	Komisi Sembiring	Anggota	Rp. 1.000.000,-



30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 1.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 1.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 1.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
39.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
40.	Triono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
41.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
42.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 1.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h			Rp. 43.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 24 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

■ Bantuan dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef aman	Ketua DPRD	Rp. 5.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
3.	Teuku syahrul	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 5.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 5.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 5.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 5.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 5.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 5.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 5.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 5.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 5.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 5.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 5.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 5.000.000,-



21.	H. Usman	Anggota	Rp. 5.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 5.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 5.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
29.	Komisi Sembiring	Anggota	Rp. 5.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 5.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 5.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 5.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 5.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
39.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
40.	Triono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
41.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
42.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 5.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 5.000.000,-
J u m l a h			Rp. 215.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 21 November 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Bantuan Biaya Sarana Mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef aman	Ketua DPRD	Rp. 10.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
3.	Teuku syahrul	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 10.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 10.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 10.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 10.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 10.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 10.000.000,-



12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 10.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 10.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 10.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 10.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 10.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 10.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 10.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 10.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 10.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
29.	Komisyi Sembiring	Anggota	Rp. 10.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 10.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 10.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 10.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 10.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
39.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 10.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
42.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h			Rp. 430.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 11 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Ataasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

■ Bantuan Biaya Sewa Rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 15.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 15.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 15.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 15.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 15.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 15.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 15.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 15.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 15.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 15.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 15.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 15.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 15.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 15.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 15.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 15.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
29.	Komisji Sembiring	Anggota	Rp. 15.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 15.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 15.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 15.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 15.000.000,-
37.	Razali Yacob	Anggota	Rp. 15.000.000,-
38.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
39.	Tardiyono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
42.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
43.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 15.000.000,-
44.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 15.000.000,-
J u m l a h			Rp. 675.000.000,-

Di mana Para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar bantuan tanpa tanggal dan bulan namun hanya mencantumkan tahun 2003, yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Penggunaan dana proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2003 bertentangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana berikut :

- Bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mensosialisasikan operasi terpadu, bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H, bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H, bantuan dari Bupati Aceh Timur bantuan biaya sarana mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dan bantuan biaya sewa rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 yang menentukan bahwa Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya ;

- Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 atas dasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah yang menyebabkan terbitnya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 dengan jumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditujukan bukan untuk pemberian bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur tetapi untuk Pemberian Pengisian Kas (PK) Belanja Tidak Langsung Untuk Triwulan I dan II Untuk Inbup TA 2003 sebagaimana tercantum dalam SPMU tersebut. Dengan demikian bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan tujuan semula proyek Inbup ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur. Kerugian tersebut telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Pembangunan Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dimuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dan Atau Pemotongan Penggunaan Dana Proyek Instruksi Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2002 dan 2003, Nomor : LAP-095/PW.01/5/2007 tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat oleh Drs. Fauzi, MM., Afwan, SE. dan Kusmiadi, Ak., dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian keuangan Negara (tahun 2002 dan 2003) sebesar Rp. 4.185.850.000,- (empat milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah kerugian keuangan Negara tahun 2002	Rp. 2.607.850.000,-
- Bantuan dana sarana mobilitas	Rp. 2.250.000.000,-
- Honor Tim Terpadu PT. Beurata Maju (Rp. 254.400.000,- - Rp. 38.175.000,- PPh)	Rp. 216.325.000,-
- Honor Tim Terpadu PT. Wajar Corpora (Rp. 166.500.000,- - Rp. 24.975.000,- PPh)	Rp. 141.525.000,-
Jumlah kerugian keuangan Negara tahun 2003	Rp. 1.578.000.000,-
- Bantuan Bulan Suci Ramadhan	Rp. 43.000.000,-
- Bantuan Hari Raya	Rp. 215.000.000,-
- Bantuan sewa rumah	Rp. 675.000.000,-
- Bantuan mobilitas	Rp. 430.000.000,-
- Bantuan sosialisasi terpadu	<u>Rp. 215.000.000,-</u>

Jumlah kerugian keuangan Negara TA 2002 dan 2003 =

Rp. 4.185.850.000,- ;

- Dari uraian tersebut di atas, maka Terdakwa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ/2001, Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2002, Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 November 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No.



004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Azman. MM. bin Usmanuddin, selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2002, dicantumkan kegiatan atau proyek dengan nama Instruksi Bupati yang untuk Tahun Anggaran 2002 jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 6.960.566.151,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah) di mana tujuan dari adanya kegiatan Instruksi Bupati tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah konflik terutama bantuan untuk korban kekerasan akibat konflik, bantuan untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan juga administrasi kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaannya maka mata anggaran pos Instruksi Bupati (Inbup) tersebut diletakkan di bawah Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- Dasar pemikiran dari lahirnya proyek Instruksi Bupati tersebut adalah sebagai hasil kunjungan kerja Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah-daerah khususnya daerah konflik di mana masyarakat meminta agar di daerah mereka dibangun sarana dan prasarana yang dirasakan mendesak tetapi tidak tertampung di dalam APBD Tahunan dan di samping hal tersebut juga direncanakan untuk menanggulangi akibat konflik yang salah satunya menyangkut dengan korban tindak kekerasan ;

- Sebagai pelaksanaan Proyek Instruksi Bupati Komponen Sumber Daya Alam – Dana Alokasi Umum (SDA – DAU) Tahun Anggaran 2002, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 379 tanggal 7 Agustus 2002 yang isinya menunjuk/mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Aceh Timur No. 379 tanggal 7 Agustus 2002 di mana untuk Pemimpin Proyek adalah Ir. Zulkifli, MM. (Kasie Pengendalian dan Operasional pada Subdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur) sedangkan untuk Bendaharawan Proyek adalah T. Syahril, SE. (Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur) ;
- Di dalam pelaksanaan proyek Inbup tersebut maka telah dimintakan pembayaran dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 yang ditandatangani oleh T. Syahril selaku Bendaharawan Proyek Inbup dengan berdasarkan pada SKO No. 377/P/2002 tanggal 18 September 2002 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, yang perincian penggunaan sebagai berikut :

- Penanggulungan korban tindak kekerasan	Rp. 3.000.000.000,-
- Bantuan untuk kelancaran rutinitas Kab. Aceh Tamiang	Rp. 2.000.000.000,-
- Pembayaran honor tim terpadu penilaian dan Pengalihan perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora	Rp. 397.500.000,-
- Administrasi proyek	Rp. 5.175.000,-
- Perjalanan Dinas	Rp. 42.100.000,-
- Lain-lain pengeluaran	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.474.775.000,

Dan dari SPP tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Iskandar Zulkarnain selaku Kepala Bagian Keuangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.474.775.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan uang yang telah dibayarkan berdasarkan SPMU tersebut di atas sejumlah Rp. 5.474.775.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), di dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau menyimpang dari maksud diadakannya proyek Inbup tersebut di mana dari uang tersebut telah disalurkan untuk :
 - Bantuan dana sarana mobilitas untuk Anggota DPRD Kab. Aceh Timur sebanyak 45 orang Rp. 2.250.000.000,-
 - Bantuan honor tim terpadu penelitian dan pengalihan perkebunan PT. Beurata Maju sebanyak 29 orang Rp. 216.325.000,-
 - Bantuan honor tim terpadu penelitian dan pengalihan perkebunan PT. Wajar Corpora sebanyak 26 orang Rp. 141.525.000,-
 - Jumlah Rp. 2.607.850.000,-
- Terhadap Bantuan Dana Sarana Mobilitas untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa telah mempergunakan atau mengambil dana bantuan tersebut dari pos penanggulangan korban tindak kekerasan di mana Drs. T. Syahril selaku Sekda Kabupaten Aceh Timur telah menyampaikan telaahan staf kepada Terdakwa tertanggal 10 September 2002 yang isinya meminta kepada Terdakwa selaku Bupati Aceh Timur agar memberikan bantuan pengadaan sarana mobilitas kendaraan roda empat kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur melalui dana Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa telaahan staf tersebut kemudian di acc atau disetujui untuk diproses melalui disposisi dari Terdakwa tertanggal 18 September 2002 ;
- Menindak lanjuti telaahan staf tersebut, Terdakwa kemudian menerbitkan memo atau nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 yang ditujukan kepada Pemimpin Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur yang isinya agar dipertanggungjawabkan Bantuan Dana Sarana Mobilitas untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui biaya Tindak Kekerasan pada Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
- Terhadap memo dari Terdakwa tersebut, maka Ir. Zulkifli bin Abdul Gani selaku Pimpinan Proyek Inbup dan Syahril bin T. Syahdan selaku Bendahara Proyek Inbup kemudian menindaklanjuti dengan membuat atau

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Bantuan Sarana Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang memuat nama, jabatan, jumlah penerimaan bantuan serta ditandatangani oleh 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan perincian :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	T. Yusni	Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
2.	H. Syamaun Budiman, SH.	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
3.	Marsudin	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
4.	Heldiansah Z. Mard	Wakil Ketua DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
5.	Tardiyono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
6.	Abdullah Idris	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
7.	Anhar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
8.	Burhanuddin Manaf	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
9.	Drs. Zulkarnain	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
10.	Drs. Zulkifli UA., SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
11.	Ir. Dupa Awantono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
12.	Eno Rukmana	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
13.	Ghazali Usman, BA.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
14.	H. Ajat Sabiluddin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
15.	Supriono	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
16.	HM. Yunus Nurdin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
17.	H. Yules MP.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
18.	H. Nurdin Umar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
19.	HM. Nur Daud	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
20.	Zainal Arifin, B.Sc.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
21.	HM. Nur Zuhdi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
22.	Drs. Yahya	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
23.	Ir. Hengli	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
24.	H. Khairuddin M. Dan, SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
25.	Mawardi Nur, S.Ag.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
26.	Nurdin Ismail	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
27.	Masrifi Jamilah	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
28.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
29.	M. Diah Nurdin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
30.	M. Nur Abdi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
31.	M. Saad K.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
32.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
33.	Rahmadi Yahya, SE.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
34.	Rusli Nyak An	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
35.	Amrizal AM.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
36.	Supagi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
37.	Syahrudin, BA.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
38.	Syahrudin Harun	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
39.	TM. Sabi	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
40.	T. Muhd. Syamsyah	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
41.	Budiman Hasyim	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	A. Majid Abubakar	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
43.	H. Zubir Alibasyah, SH.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
44.	Zulkifli OK.	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
45.	Zainal Abidin	Anggota DPRD Aceh Timur	Rp. 50.000.000,-
J u m l a h			Rp. 2.250.000.000,-

Di mana tanda terima tersebut kemudian ditandatangani oleh Ir. Zulkifli, MM. dan T. Syahril selaku Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Instruksi Bupati Aceh Timur serta Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah Kab. Aceh Timur tertanggal 10 September 2002, sedangkan untuk penyalurannya tidak dilakukan oleh Bendaharawan Proyek tetapi oleh Terdakwa dengan mempergunakan Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagai pertanggungjawaban ;

- Selain penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Dana Sarana Mobilitas Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur, maka Terdakwa juga mempergunakan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju sejumlah 29 orang dengan nilai Rp. 216.325.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jumlah (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Drs. Azman Usmanuddin, MM.	Bupati Aceh Timur	Penanggung jawab	19.000.000	2.850.000	16.150.000
2.	Drs. Nabhani	Wakil Bupati	Wakil Penanggung jawab	16.000.000	2.400.000	13.600.000
3.	Drs. T. Syahril	Sekdakab	Ketua	15.000.000	2.250.000	12.750.000
4.	Drs. Ishak Juned	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua	14.000.000	2.100.000	11.900.000
5.	Drs. Zainuddin	Kabag Ketertiban	Sekretaris	13.000.000	1.950.000	11.050.000
6.	H. Agussalim, SH.	Kabag Hukum	Wakil Sekretaris	11.000.000	2.650.000	9.350.000
7.	Mawardi Nur, S.Ag.	Komisi A DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
8.	Anhar	Komisi C DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
9.	Khairuddin M. Dan	Komisi A DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
10.	Uyeh Suratman	Komisi B DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
11.	Drs. Zulkarnain	Komisi E DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
12.	H. Yules MP	Komisi B DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
13.	Drs. Zulkifli UA,	Komisi C	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH.	DPRD				
14.	TM. Syamsyah	Komisi D DPRD	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
15.	Asman, SH/	An. Kepala BPN A. Timur	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
16.	T. Nurul Imam	An. Ketua Bappeda	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
17.	Drs. Zagusli	An. Kakansospol	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
18.	M. Kaseem Amin	An. Kadis PU	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
19.	Drs. Irfan Kamal	An. Kadispenda	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
20.	Drs. Hanafiah Darwin	Camat Indra Makmur	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
21.	H. Amirul M. Bahar	Kadis Kehutanan	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
22.	Ir. Marjuan	Kadis Perkebunan	Anggota	10.000.000	1.500.000	8.500.000
23.	T. Hafas	Kabag Perlengkapan	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
24.	Fadil, SH.	Kasubag Humas	Anggota	8.000.000	1.200.000	6.800.000
25.	Amiruddin NN, SH.	Kasubag Bina Ketertiban	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000
26.	Suhaimi	An. Kasubag Keagrarian	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000
27.	Abdullah, SH.	Kasubag Perundang- undangan	Staf Sekretariat	3.500.000	525.000	2.975.000
28.	Ismail	Staf Bagian Ketertiban	Pembantu Administrasi	3.000.000	450.000	2.550.000
29.	M. Jamin	Staf Bagian Ketertiban	Pembantu Adminsitasi	3.000.000	450.000	2.550.000
J u m l a h				254.500.000	38.175.000	216.325.000

Dan untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora sejumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan nilai sebesar Rp. 141.525.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jumlah (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Drs. Azman Usmanuddin, MM.	Bupati Aceh Timur	Penanggung jawab	15.000.000	2.250.000	12.750.000
2.	Drs. Nabhani	Wakil Bupati	Wkl Penanggung jawab	13.000.000	1.950.000	11.050.000
3.	Drs. T. Syahril	Sekdakab	Ketua	12.000.000	1.800.000	10.200.000
4.	Mawardi Nur, S.Ag.	Komisi A DPRD	Wakil Ketua	11.000.000	1.650.000	9.350.000
5.	Drs. Ishak Juned	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua	10.000.000	1.500.000	8.500.000

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Drs. Zainuddin	Kabag Ketertiban	Sekretaris	9.000.000	1.350.000	7.650.000
7.	H. Agussalim, SH.	Kabag Hukum	Wkl Sekretaris	6.500.000	975.000	5.525.000
8.	Asman, SH.	An. Kepala BPN A. Timur	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
9.	Ir. Samsul Bahri	An. Kepala Bappeda	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
10.	Drs. Zagusli	An. Kakansospol	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
11.	Burhanuddin Manaf	Komisi C DPRD	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
12.	Eno Rukmana	Komisi B DPRD	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
13.	Fadil, SH.	Kasubag Humas	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
14.	Drs. T. Hafas	Kabag Perlengkapan	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
15.	Ilham	An. Dinas Kehutanan	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
16.	Ir. Ahmad	An. Dinas Perkebunan	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
17.	Sujarwo	An. Kadis PU	Anggota	7.000.000	1.050.000	5.950.000
18.	Drs. Amsaluddin	An. Kadispenda	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
19.	Drs. Djamaluddin	Camat Tamiang Hulu	Anggota	6.000.000	900.000	5.100.000
20.	Amiruddin NN., SH.	Kasubag Bina Ketertiban	Anggota	2.200.000	330.000	1.870.000
21.	Drs. Amirullah, M.Si.	Kadis Kehutanan	Anggota	2.200.000	330.000	1.870.000
22.	Abdullah, SH.	Kadis Perkebunan	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
23.	Alfian	Kabag Perlengkapan	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
24.	Dra. Nurjanah	Kasubag Humas	Staf Sekretariat	2.200.000	330.000	1.870.000
25.	Suhaimi	Kasubag Bina Ketertiban	Staf Administrasi	2.000.000	300.000	1.700.000
26.	Ismail	An. Kasubag Keagrarian	Pembantu Administrasi	2.000.000	300.000	1.700.000
J u m l a h				166.500.000	24.975.000	141.525.000

- Penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mengirimkan surat Bupati Aceh Timur No. 01/VIII/INBUP/2002 dan No. 02/VIII/INBUP/2002 masing-masing tertanggal 9 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur yang isinya mohon persetujuan dari DPRD Kab. Aceh Timur untuk dapat menggunakan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan pembayaran Honor

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh dan selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Timur melalui Keputusan No. 29 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju, yang ditandatangani oleh Heldiansyah Z. Mard selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Timur menyatakan persetujuan penggunaan dana proyek Inbup sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 225 000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar honor tim terpadu tersebut dan honor tersebut telah dibayarkan oleh Bendaharawan Proyek kepada masing-masing anggota ;

- Bertentangan dengan penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk pembayaran honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora, sebelumnya Terdakwa telah menerbitkan 2 (dua) buah Surat Keputusan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur yang isinya membentuk tim terpadu yang bertugas untuk :

- a. Mempelajari data-data dari aset PT. Wajar Corpora yang turut ditawarkan untuk dijual dan juga mempelajari persyaratan-persyaratan jual beli lainnya ;
- b. Mengumpulkan data-data yang akurat tentang pengalihan hak atas tanah perkebunan PT. Wajar Corpora ;
- c. Mengadakan evaluasi tentang kekayaan/aset PT. Wajar Corpora serta menghitung nilai secara keseluruhan yang juga memutuskan bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;

- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur yang isinya membentuk tim terpadu yang bertugas untuk :

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempelajari data-data dari aset PT. Beurata Maju yang turut ditawarkan untuk dijual dan juga mempelajari persyaratan-persyaratan jual beli lainnya ;
 - b. Mengumpulkan data-data yang akurat tentang pengalihan hak atas tanah perkebunan PT. Beurata Maju ;
 - c. Mengadakan evaluasi tentang kekayaan/aset PT. Beurata Maju serta menghitung nilai secara keseluruhan yang juga memutuskan bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;
- Penggunaan dana proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2002 bertentangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana berikut :
- Untuk Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan nilai sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan tujuan proyek sebagaimana tujuannya adalah untuk korban tindak kekerasan seperti juga telah dicantumkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 yang berdasarkan pada SKO No. 377/P/2002 tanggal 18 September 2002 serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
 - Untuk pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora masing-masing sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan 26 (dua puluh enam) orang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 357.850.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan tujuan proyek Inbup tersebut di samping juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur, di mana kedua Surat Keputusan tersebut telah mengatur bahwa segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, dicantumkan kegiatan atau proyek dengan nama Instruksi Bupati yang untuk Tahun Anggaran 2003 jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) yang kemudian diubah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 November 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 sehingga jumlah anggaran proyek Inbup adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang merupakan kelanjutan dari proyek Instruksi Bupati (Inbup) Tahun Anggaran 2002 dan untuk pelaksanaannya maka mata anggaran pos Instruksi Bupati (Inbup) tersebut diletakkan dibawah Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- Melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Tehnis Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, maka ditunjuk/diangkatlah Drs. T. Syahril sebagai Pengguna Anggaran dan Jufri, SH.MM. sebagai Pemegang Kas untuk Dana Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Timur No. 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 tersebut ;
- Sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tersebut maka Jufri SH.MM. selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 27 Mei 2003 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah dan berdasarkan SPP tersebut maka diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 dengan jumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk Pemberian Pengisian Kas (PK) Belanja Tidak Langsung Untuk Triwulan I dan II Untuk Inbup TA 2003 yang ditandatangani oleh Dahlan, SE.MM. selaku Kabag Keuangan ;
- Terhadap dana Inbup yang telah dicairkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk keperluan rutin

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



serta bantuan dari Terdakwa kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas :

- Bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mensosialisasikan operasi terpadu sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bantuan dari Bupati Aceh Timur bantuan biaya sarana mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan nilai sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Bantuan biaya sewa rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan nilai sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Adapun rincian penerima bantuan tersebut selengkapnya sebagai berikut :
 - Bantuan Biaya Kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dalam Rangka Mensosialisasikan Operasi Terpadu :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 50.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 50.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 50.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 50.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 50.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 50.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 50.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 50.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 50.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 50.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 50.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 50.000.000,-



16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 50.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 50.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 50.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 50.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 50.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 50.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 50.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
29.	Komisi Sembiring	Anggota	Rp. 50.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 50.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 50.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 50.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 50.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 50.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 50.000.000,-
39.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
40.	Triono	Anggota	Rp. 50.000.000,-
41.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 50.000.000,-
42.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 50.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 50.000.000,-
J u m l a h			Rp. 215.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tanpa tanggal dan bulan namun hanya mencantumkan tahun 2003, yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Bantuan dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 1.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 1.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 1.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 1.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 1.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 1.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 1.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 1.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 1.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 1.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 1.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 1.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 1.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 1.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 1.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
29.	Komisi Sembiring	Anggota	Rp. 1.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 1.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 1.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 1.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 1.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
39.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 1.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 1.000.000,-
42.	Zainal Abidinayah	Anggota	Rp. 1.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h			Rp. 43.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 24 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;



■ Bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 5.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 5.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 5.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 5.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 5.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 5.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 5.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 5.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 5.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 5.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 5.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 5.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 5.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 5.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 5.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 5.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 5.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
29.	Komisyi Sembiring	Anggota	Rp. 5.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 5.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 5.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 5.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 5.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 5.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
39.	Tgk. H. Ab dullah Rasyid	Anggota	Rp. 5.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 5.000.000,-
42.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 5.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 5.000.000,-
J u m l a h			Rp. 215.000.000,-



Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 21 November 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Bantuan dari Bupati Aceh Timur dari Bupati Aceh Timur Bantuan Biaya Sarana Mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 10.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 10.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 10.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 10.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 10.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 10.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 10.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 10.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 10.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 10.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 10.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 10.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 10.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 10.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 10.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 10.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 10.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
29.	Komisys Sembiring	Anggota	Rp. 10.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 10.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 10.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 10.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 10.000.000,-
37.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
38.	Tardiyono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
39.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 10.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 10.000.000,-
42.	Zainal Abidinsyah	Anggota	Rp. 10.000.000,-
43.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h			Rp. 430.000.000,-

Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tertanggal 11 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Ataasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Bantuan Biaya Sewa Rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur :

No.	N a m a	J a b a t a n	Jumlah Bantuan
1.	H.M. Yoesoef Aman	Ketua DPRD	Rp. 15.000.000,-
2.	Tgk. Hasbi Ali Basyah	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-
3.	Teuku Syahrul	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-
4.	Rukmini	Wkl Ketua	Rp. 15.000.000,-
5.	A. Majid Abu Bakar	Anggota	Rp. 15.000.000,-
6.	Asnawi M. Zain	Anggota	Rp. 15.000.000,-
7.	Abdullah Amin	Anggota	Rp. 15.000.000,-
8.	Agus Rijar Yahya	Anggota	Rp. 15.000.000,-
9.	Abdullah Muhammad Nur, SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
10.	Budiman Hasyim	Anggota	Rp. 15.000.000,-
11.	Drs. Yahya	Anggota	Rp. 15.000.000,-
12.	Daud Majid	Anggota	Rp. 15.000.000,-
13.	Eno Rukmana	Anggota	Rp. 15.000.000,-
14.	Fahrizal Irwan	Anggota	Rp. 15.000.000,-
15.	Ghazali Usman, BA.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
16.	H. Yules MP.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
17.	H. Khairudin M. Dan, SH.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
18.	H. Usman Wahab	Anggota	Rp. 15.000.000,-
19.	H.M. Syarif	Anggota	Rp. 15.000.000,-
20.	H.M. Zaini Harun	Anggota	Rp. 15.000.000,-
21.	H. Usman	Anggota	Rp. 15.000.000,-
22.	Hasbi Abdullah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
23.	Hasmadi	Anggota	Rp. 15.000.000,-
24.	Hanafiah, SE.Amd.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
25.	Ir. Dupa Awantono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
26.	Ilyas, MA.	Anggota	Rp. 15.000.000,-

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



27.	Jalaluddin	Anggota	Rp. 15.000.000,-
28.	Jafar M.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
29.	Komisi Sembiring	Anggota	Rp. 15.000.000,-
30.	Mohd. Amin Gade HS.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
31.	M. Sufi Mard, SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
32.	Muhammad Basir AB., SE.	Anggota	Rp. 15.000.000,-
33.	Mochamad Irawan Ilyas	Anggota	Rp. 15.000.000,-
34.	Muslim A. Gani	Anggota	Rp. 15.000.000,-
35.	M. Ali Hasan	Anggota	Rp. 15.000.000,-
36.	Nurdin Ismail	Anggota	Rp. 15.000.000,-
37.	Razali Yacob	Anggota	Rp. 15.000.000,-
38.	T.M. Syamsyah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
39.	Tardiyono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
40.	Tgk. M. Yacob Abdullah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
41.	Triono	Anggota	Rp. 15.000.000,-
42.	Zainal Abidinasyah	Anggota	Rp. 15.000.000,-
43.	Tgk. H. Abdullah Rasyid	Anggota	Rp. 15.000.000,-
44.	Zarul Ikar	Anggota	Rp. 15.000.000,-
J u m l a h			Rp. 675.000.000,-

Di mana Para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telah menandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan daftar bantuan tanpa tanggal dan bulan namun hanya mencantumkan tahun 2003, yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Syahril selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Sekretaris Daerah ;

- Penggunaan dana proyek Instruksi Bupati Tahun Anggaran 2003 bertentangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana berikut :
 - Bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mensosialisasikan operasi terpadu, bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H, bantuan dari Bupati Aceh Timur untuk Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H, bantuan dari Bupati Aceh Timur bantuan biaya sarana mobilitas kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dan bantuan biaya sewa rumah kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 yang menentukan bahwa Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya ;

- Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 atas dasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T. Syahril selaku Sekretaris Daerah yang menyebabkan terbitnya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 dengan jumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditujukan bukan untuk pemberian bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur tetapi untuk Pemberian Pengisian Kas (PK) Belanja Tidak Langsung Untuk Triwulan I dan II Untuk Inbup TA 2003 sebagaimana tercantum dalam SPMU tersebut. Dengan demikian bantuan biaya kepada Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan semula proyek Inbup ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur. Kerugian tersebut telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dimuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dan Atau Pemotongan Penggunaan Dana Proyek Instruksi Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2002 dan 2003, Nomor : LAP-095/PW.01/5/2007 tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat oleh Drs. Fauzi, MM., Afwan, SE. dan Kusmiadi, Ak., dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian keuangan Negara (tahun 2002 dan 2003) sebesar Rp. 4.185.850.000,- (empat milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah kerugian keuangan Negara tahun 2002	Rp. 2.607.850.000,-
- Bantuan dana sarana mobilitas	Rp. 2.250.000.000,-
- Honor Tim Terpadu PT. Beurata Maju (Rp. 254.400.000,- - Rp. 38.175.000,- PPh)	Rp. 216.325.000,-
- Honor Tim Terpadu PT. Wajar Corpora (Rp. 166.500.000,- - Rp. 24.975.000,- PPh)	Rp. 141.525.000,-
Jumlah kerugian keuangan Negara tahun 2003	Rp. 1.578.000.000,-
- Bantuan Bulan Suci Ramadhan	Rp. 43.000.000,-

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Hari Raya	Rp. 215.000.000,-
- Bantuan sewa rumah	Rp. 675.000.000,-
- Bantuan mobilitas	Rp. 430.000.000,-
- Bantuan sosialisasi terpadu	<u>Rp. 215.000.000,-</u>

Jumlah kerugian keuangan Negara TA 2002 dan 2003 =

Rp. 4.185.850.000,- ;

- Dari uraian tersebut di atas, maka Terdakwa yang memiliki kedudukan atau jabatan selaku Bupati Aceh Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.21-013 tanggal 13 Januari 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa saat menjabat sebagai Bupati Aceh Timur pada tahun 2002 dan 2003 dengan menggunakan dana proyek Instruksi Bupati pada Tahun Anggaran 2002 dan 2003 dengan tidak mengikuti serta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ/2001, Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2002, Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 tahun 2003 tanggal 15 Februari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 November 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2003, Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 505 Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Langsa tanggal 31 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Azman. MM. bin Usmanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.140.385.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian Negara tersebut maka diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Aceh Timur No. 806 Tahun 2002 ;
- 1 (satu) buah buku 1 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah buku 2 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPP UUDP Anggaran Pembangunan tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan No. 377/P/2002 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Aceh Timur No. 061/900 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03-PK-2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Penggunaan BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 tanggal 18 September 2002 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 01/PK/2003 Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 02/BDH/Inbup 2001 tanggal 9 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Rekap SPM Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang Penggunaan Dana Inbup ;

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Perintah Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 421.000.000,- dari Dana Proyek Inbup 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Penanggungjawaban Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- melalui Biaya Tindak Kekerasan Pada Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli telaahan staf tanggal 10 September 2002 perihal Bantuan Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur ;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 7 (tujuh) lembar lembar asli Daftar Rekapitulasi Amprahan Khusus Biaya Inbup (TK) tahun 2003 tanpa tanggal ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 505 Tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar copy surat Bupati Aceh Timur Nomor : 01/VIII/INBUP/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H tanggal 24 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H tanggal 21 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Pada Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Mensosialisasikan Operasi Terpadu dengan nilai total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sarana Mobilitas Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan nilai total sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar copy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Aceh Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup TA 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju ;
 - 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 Thun 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
 - 5 (lima) lembar print out Rekening Koran Giro Setdakab Aceh Timur Tahun 2002 – 2003 ;
 - Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 065676 sampai dengan AE 065700 ;
 - Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 066001 sampai dengan AE 06602 ;
 - Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009176 sampai dengan AA 009200 ;
 - Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009026 sampai dengan AA 009050 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Uang sebesar Rp. 45.465.000,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 128/Pid.B/2007/-PN.LGS. tanggal 30 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. AZMAN, MM. bin Usmanuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Aceh Timur No. 806 Tahun 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku 1 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku 2 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) lembar asli SPMU No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli SPP UUDP Anggaran Pembangunan tanggal 23 September 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan No. 377/P/2002 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Aceh Timur No. 061/900 tanggal 23 September 2002 ;
 - 1 (satu) lembar asli SPMU No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 ;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03-PK-2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Penggunaan BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 tanggal 18 September 2002 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : O1/PK/2003 Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 02/BDH/Inbup 2001 tanggal 9 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Rekap SPM Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang Penggunaan Dana Inbup ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Perintah Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 421.000.000,- dari Dana Proyek Inbup 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Penanggungjawaban Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- melalui Biaya Tindak Kekerasan Pada Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli telaahan staf tanggal 10 September 2002 perihal Bantuan Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur ;

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 7 (tujuh) lembar asli Daftar Rekapitulasi Amprahan Khusus Biaya Inbup (TK) tahun 2003 tanpa tanggal ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 505 Tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar copy surat Bupati Aceh Timur Nomor : 01/VIII/INBUP/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H tanggal 24 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H tanggal 21 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan total sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Pada Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Mensosialisasikan Operasi Terpadu dengan nilai total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sarana Mobilitas Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan nilai total sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Aceh Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup TA 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju ;
- 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 Thun 2002 ;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 5 (lima) lembar print out Rekening Koran Giro Setdakab Aceh Timur Tahun 2002 – 2003 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 065676 sampai dengan AE 065700 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 066001 sampai dengan AE 06602 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009176 sampai dengan AA 009200 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009026 sampai dengan AA 009050 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;

- Uang sebesar Rp. 45.465.000,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 90/PID/2008/-PT.BNA. tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa 30 Juni 2008 No. 128/Pid.B/2007/PN-LGS. yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kalau tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.628.000.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya akan disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
- 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah buku APBD Drs. Azman, MM. bin Usmanuddin Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Aceh Timur No. 806 Tahun 2002 ;
- 1 (satu) buah buku 1 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) buah buku 2 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPP UUDP Anggaran Pembangunan tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan No. 377/P/2002 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Aceh Timur No. 061/900 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03-PK-2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Penggunaan BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 tanggal 18 September 2002 ;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : O1/PK/2003 Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 02/BDH/Inbup 2001 tanggal 9 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Rekap SPM Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang Penggunaan Dana Inbup ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Perintah Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 421.000.000,- dari Dana Proyek Inbup 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Penanggungjawaban Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- melalui Biaya Tindak Kekerasan Pada Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli telaahan staf tanggal 10 September 2002 perihal Bantuan Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur ;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 7 (tujuh) lembar lembar asli Daftar Rekapitulasi Amprahan Khusus Biaya Inbup (TK) tahun 2003 tanpa tanggal ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 505 Tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur ;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat Bupati Aceh Timur Nomor : 01/VIII/INBUP/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H tanggal 24 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H tanggal 21 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan total sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Pada Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Mensosialisasikan Operasi Terpadu dengan nilai total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sarana Mobilitas Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan nilai total sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Aceh Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup TA 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju ;
- 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 Thun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 5 (lima) lembar print out Rekening Koran Giro Setdakab Aceh Timur Tahun 2002 – 2003 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 065676 sampai dengan AE 065700 ;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 066001 sampai dengan AE 06602 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009176 sampai dengan AA 009200 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009026 sampai dengan AA 009050 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;

- Uang sebesar Rp. 45.465.000,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/-2008/PN-LGS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2008 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai menurut hukum atau telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum demikian yang diterapkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan putusan yang diberikan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan telah menghilangkan hak-hak

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia dan telah tidak memenuhi rasa keadilan yang dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman ke-44 sampai dengan halaman ke-45 mengenai perbuatan melawan hukum adalah “ persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Timur “ ;

Terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman ke-44 sampai dengan halaman ke-45 adalah telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan dan telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 " mengakui dan melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti " ;

3. Bahwa berdasarkan terhadap penggunaan dana Instruksi Bupati (INBUP) adalah bukan kewenangan pada diri Terdakwa in causa Bupati Aceh Timur karena segala bentuk kewenangan secara hukum telah diberikan oleh Terdakwa in causa Bupati/Pemohon Kasasi kepada Pimpinan Proyek (PIMPRO) melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Timur yaitu :

- a. Tahun 2002 Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 379 tanggal 7 Agustus 2002, mengangkat/menunjukkan Ir. Zulkifli, MM. sebagai Pimpinan Proyek dan T. Syahril , SE. sebagai Bendaharawan Proyek ;
- b. Tahun 2003 Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 ditetapkan Penunjukkan/Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;

Di mana berdasarkan Surat Keputusan Tahun 2003 Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur (Drs. T. Syahril) dan Pemegang Kas adalah Saudara Jufri SH.MM. ;

Maka secara otomatis Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati tidak memegang kendali dalam hal Penggunaan Dana Instruksi Bupati karena telah diberikan kewenangan penuh kepada Pemegang Kas Proyek INBUP tersebut ;

Mengenai nama proyek Instruksi Bupati (INBUP) adalah hanya sebutan nama dari pada System Pelaksanaan Pembangunan Program Bupati sebagai Kepala Daerah akan tetapi tetap pelaksanaan dilakukan oleh Pimpinan Proyek (PIMPRO) ;

4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk mencairkan uang dana INBUP tersebut karena :

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendaharawan Proyek Inbup (T. Syahril) tidak tunduk pada Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati dalam pembayaran dan pencairan uang Inbup, akan tetapi tunduk pada Pimpinan Proyek (PIMPRO - Ir. Zulkifli, MM.) sebagai Pimpinan Proyek INBUP sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 379 tanggal 7 Agustus 2002 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003 Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur (Drs. T. Syahril) dan Pemegang Kas adalah Saudara Jufri SH.MM. ;
2. Dalam pencairan kas daerah yang tunduk langsung pada Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati adalah kas daerah atau BUD (Bendaharawan Umum Daerah) bukan Bendaharawan Proyek Inbup ;
3. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Pimpro dan Bendaharawan Proyek Inbup sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang mencairkan adalah T. Syahril, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati ;
4. Sesuai dengan keterangan saksi ahli halaman ke-127 " Bahwa tanggung jawab anggaran adalah PIMPRO (Pengguna Anggaran) dan bahwa bila ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan Inbup yang bertanggung jawab adalah PIMPRO " ;
5. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 379 tanggal 7 Agustus 2002 dan Nomor : 355 Tahun 2003 tanggal 21 Maret 2003, Pimpro dan Bendaharawan Proyek Inbup mereka bukan bawahan Bupati ;
5. Bahwa Terhadap Penggunaan Dana Instruksi Bupati (INBUP) telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Aceh Timur dan yang menggunakan dana secara langsung adalah DPRD Kabupaten Aceh Timur bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati ;
Bentuk adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Aceh Timur adalah :
 - a. Surat tanggal 9 Agustus 2002 Nomor : 03/VIII/INBUP/2002 kepada Pimpinan DPRD dan terhadap surat tersebut, maka Pimpinan Dewan mengeluarkan pada tanggal 27 September 2002 Nomor : 42 Tahun 2002 ;
 - b. Diakhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Eksekutif kepada Legislatif diterima tanpa adanya penolakan secara penuh terhadap penggunaan dana INBUP tersebut ;

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam hal pelaksanaan INBUP tersebut tidak diketemukan suatu peraturan perundangan yang mengatur mengenai INBUP beserta penggunaannya yang dilanggar oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi in causa Bupati, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat di daerah konflik mendapat keuntungan dengan adanya INBUP tersebut karena setiap sekolah yang dibakar atau jembatan yang hancur di bom akibat Darurat Militer cepat ditanggapi atau dibangun sehingga masyarakat dapat lancar kembali perekonomian mereka ;
7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh jo. putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut secara hukum telah mengesampingkan dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 " mengakui dan melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti " ;
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) khususnya Kabupaten Aceh Timur pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 adalah merupakan daerah konflik atau wilayah dalam Darurat Militer ;
Terdakwa/Pemohon Kasasi memimpin Kabupaten Aceh Timur adalah dalam masa Darurat Militer yang mana pada saat itu tidak ada kepastian hukum serta jaminan keamanan pada masyarakat sipil, yang berbicara adalah bukan hukum akan tetapi adalah senjata ;
Maka untuk menjaga keutuhan NKRI siapapun dan di mana pun akan menjaga dan melindungi Konstitusi Negara untuk kepentingan Negara dan Bangsa RI ;
Hidup dalam suasana Darurat Militer telah tidak ada satu orangpun yang mampu bertahan hanya masyarakat yang mencintai Negara dan bangsanya yang akan bertahan ;
Terhadap keadaan dan suasana Darurat Militer Pengadilan Tinggi Banda Aceh jo. putusan Pengadilan Negeri Langsa telah menghilangkan serta mengesampingkan hak Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti ;
8. Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 90/PID/2008/PT-BNA. tanggal 21 Agustus 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 128/Pid.B/2007/PN-LGS. tanggal 30 Juni 2008 atas nama Terdakwa Drs. Azman Usmanuddin, MM. adalah telah salah menerapkan hukum atau dalam menerapkan telah tidak sebagaimana mestinya, maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh jo. putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, khususnya berkenaan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan pertimbangan Pengadilan Negeri pada halaman 173, bahwa laporan BPKP hanya didasarkan kepada dokumen yang diberikan oleh Penyidik. Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan tentang dana Inbup yang telah disalahgunakan oleh Bupati Aceh Timur tersebut dan menyimpulkan sebagai kerugian Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan karenanya Terdakwa diharuskan untuk membayar uang pengganti dengan menyatakan unsur melawan hukum telah terbukti; padahal Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan berapa besar harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) b) ;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat sumir, apabila hanya didasarkan kepada alasan bahwa pengeluaran uang sebesar Rp. 3.628.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) tanpa adanya persetujuan DPRD setempat. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dan harus dibatalkan ;

Bahwa Terdakwa selaku Bupati yang berada di wilayah konflik sudah dapat dipastikan bahwa telah terjadi tekanan-tekanan atau rongrongan dari kelompok separatis, dalam keadaan yang sangat darurat seperti itu, karenanya dapat dipahami sebagai faktor-faktor yang meringankan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya sering dilakukan karena keadaan terpaksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 90/PID/2008/PT.BNA. tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 128/Pid.B/2007/PN.LGS. tanggal 30 Juni 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. AZMAN, MM. bin USMANUDDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 90/PID/2008/PT.BNA. tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 128/Pid.B/2007/PN.LGS. tanggal 30 Juni 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AZMAN, MM. bin USMANUDDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AZMAN, MM. bin USMANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Perhitungan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Aceh Timur No. 806 Tahun 2002 ;
 - 1 (satu) buah buku 1 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku 2 Perubahan APBD Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 05/BDH/INBUP/2002 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPP UUDP Anggaran Pembangunan tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Pembangunan No. 377/P/2002 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Aceh Timur No. 061/900 tanggal 23 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli SPMU No. 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03-PK-2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Penggunaan BT/PK tanggal 27 Mei 2003 ;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2002 tanggal 18 September 2002 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 01/PK/2003 Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati No. 06 Tahun 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penerbitan SKO Nomor : 02/BDH/Inbup 2001 tanggal 9 September 2001 ;
- 2 (dua) lembar asli Rekap SPM Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang Penggunaan Dana Inbup ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Perintah Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora sebesar Rp. 421.000.000,- dari Dana Proyek Inbup 2002 ;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Pembayaran Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 tentang Penanggungjawaban Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,- melalui Biaya Tindak Kekerasan Pada Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli telaahan staf tanggal 10 September 2002 perihal Bantuan Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur ;
- 2 (dua) lembar asli Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur tanggal 27 Desember 2002 ;
- 7 (tujuh) lembar asli Daftar Rekapitulasi Amprahan Khusus Biaya Inbup (TK) tahun 2003 tanpa tanggal ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 505 Tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora Kabupaten Aceh Timur ;
- 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 004 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tim Terpadu Penelitian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar copy surat Bupati Aceh Timur Nomor : 01/VIII/INBUP/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup Tahun 2002 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1424 H tanggal 24 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur Untuk Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1424 H tanggal 21 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar copy Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan total sebesar Rp. 675.000.000.- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Pada Anggota DPRD Aceh Timur Dalam Rangka

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensosialisasikan Operasi Terpadu dengan nilai total sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar copy Daftar Penerima Bantuan Dari Bupati Aceh Timur tentang Bantuan Biaya Sarana Mobilitas Kepada Anggota DPRD Aceh Timur dengan nilai total sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar copy Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Aceh Timur Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Proyek Inbup TA 2002 Untuk Membayar Honor Tim Terpadu Penilaian Dan Pengalihan Perkebunan PT. Wajar Corpora dan PT. Beurata Maju ;
- 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 Thun 2002 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 468/PS/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Daftar Realisasi SPMU UUDP Nomor : 50/RS/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Dana Proyek Inbup Aceh Timur ;
- 5 (lima) lembar print out Rekening Koran Giro Setdakab Aceh Timur Tahun 2002 – 2003 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 065676 sampai dengan AE 065700 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AE 066001 sampai dengan AE 06602 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009176 sampai dengan AA 009200 ;
- Buku kaki cek PT. Bank BPD Aceh Nomor : AA 009026 sampai dengan AA 009050 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;

- Uang sebesar Rp. 45.465.000,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 98 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

SUWARDI, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261